



**PENETAPAN**

**Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**Dadang Ruswandi bin Rustam AB alias Rustam**, Samboja, 17 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Penggalang, RT. 28, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Dinar binti H. Sukardi Sukir**, Samboja, 24 April 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta PT. Balikpapan Kulina Utama, tempat tinggal di Jalan Penggalang, RT. 28, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Oktober 2019

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 7



dengan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 08 Januari 2006 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/2006, pada tanggal 09 Januari 2006;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Rumah Pemohon Jalan Penggalang, RT. 28, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak,
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/2006, pada tanggal 09 Januari 2006;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/2006, pada tanggal 09 Januari 2006, telah terjadi kesalahan penulisan Nama ayah dari Pemohon II, Di kutipan Akta nikah Nama ayah Pemohon II adalah Bajuri. Yang benar Nama Pemohon II adalah **Sri Dinar binti H. Sukardi Sukir**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan kesalahan penulisan Nama ayah Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Passpor dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 7



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah kesalahan penulisan Nama ayah Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nomor :. Yang benar Nama ayah Pemohon II adalah **Sri Dinar binti H. Sukardi Sukir**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama dari Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon II mengaku bahwa sesuai dengan keterangan ibu Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I namanya ayah Pemohon II bernama **Bajuri**, yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pemohon II tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bajuri tersebut, sedangkan nama H. Sukardi Sukir adalah nama ayah sambung Pemohon II yang memelihara sejak kecil;

---

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 7



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 08 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan hingga sekarang Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

---

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama ayah (binti) Pemohon II tertulis **Bajuri**, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk keperluan administrasi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan?

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I namanya ayah Pemohon II bernama **Bajuri**, yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pemohon II tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bajuri tersebut, sedangkan nama H. Sukardi Sukir adalah nama ayah sambung Pemohon II yang memelihara sejak kecil yang dibenarkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa buku nikah yang ingin diperbaiki tidak berdasarkan hukum karena memang nama ayah kandung Pemohon II bernama Bajuri sedangkan H. Sukardi Sukir adalah ayah sambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbaikan Buku Nikah No. 12/12/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan selatan tanggal 09 Januari 2006 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan

---

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 7



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**. Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 7



Hakim Anggota II

ttd

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 266.000,00**

*(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 14 Oktober 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Penitera

**Dra.Hj.Khairiah, S.H. M.H.**

Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 7